



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sri Rahmawati Binti Suwito**, tempat dan tanggal lahir Durian Bungkok, 08 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.006 Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, sebagai “**Pemohon**”;

bahwa antara Pemohon dengan ayah kandung anak Pemohon menikah secara sirri pada tahun 2002 dan telah bercerai secara sirri 2003;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon :

Nama	: <b>Liliy Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq</b>
NIK	: 6301094905030004
Tempat, tanggal lahir	: Tanah Laut 09 Mei 2003 (umur 18 tahun, 8 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP

**Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ikut Orangtua  
Tempat tinggal di : RT.006 Desa Tajau Mulya Kecamatan Tajau  
Pecah Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya:

Nama : **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly**

NIK : 6371040405970009

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 04 Mei 1997 (umur 24 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Honor Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

Tempat tinggal di : Jl. S. Andai Komp. Herlina Perkasa Blok III N0.52  
RT.043 RW.003 Kelurahan Sungai Andai  
Kecamatan Banjarmasin Utara Kaota  
Banjarmasin.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah  
Laut.

2. Bahwa calon suami anak Pemohon merupakan anak kandung dari  
pasangan suami isteri, namun sudah berpisah, atas nama :

Nama : **Achmad Marsuly bin Achmad.R,**

NIK : 6371041504740016

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 15 April 1974 (umur 47 tahun)

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal di : Jl. S. Andai Komp. Herlina Perkasa Blok III N0.52  
RT.043 RW.003 Kelurahan Sungai Andai  
Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Nama : **Sri Wandini binti Samijo**

NIK : 6371046311940008

Tempat, tanggal lahir : Tajau Mulya, 14 Juni 1978 (umur 43 tahun)

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tinggal di : RT.004 RW.001 Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah laut ;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 340/Kua.17.11-9/PW.01/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;

4. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melaksanakan konseling pada Hari Rabu, 19 Januari 2022 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan Honor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp.1.300.000 ( 1 juta tiga ratus rupiah);

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Liliy Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat mengawinkan anak Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang bernama **Liliy Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq** NIK 6301094905030004, Tempat tanggal lahir Tanah Laut 09 Mei 2003 (umur 18 tahun, 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ikut Orangtua, Tempat tinggal di RT.006 Desa Tajau Mulya Kecamatan Tajau Pecah Kabupaten Tanah Laut, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak Pemohon, yang bernama **Liliy Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq**, umur 18 tahun 8 bulan;

*Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.PIh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly**, umur 24 tahun 8 bulan, namun karena umur anak Pemohon tersebut kurang dari 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar menolaknya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly** sudah saling lama kenal dan telah bertunangan sejak 4 (empat) bulan, keduanya saling mencintai dan saling merasa ada kecocokan serta tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena hubungan keduanya sangat erat sekali dan pernikahan secepatnya harus dilaksanakan;
- Bahwa calon suaminya tersebut telah bekerja sebagai Karyawan honorer pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly**, tanggal lahir 04 Mei 1997 (Umur 24 tahun 8 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tempat tinggal di Jl. S. Andai Komp. Herlina Perkasa Blok III N0.52 RT.043 RW.003 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kaota Banjarmasin, di

*Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Plh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami dari **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq**, bernama **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly** umur 24 tahun 8 bulan;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa benar **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq** baru berumur 18 tahun 8 bulan, karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga KUA Kecamatan Batu Ampar menolaknya;
- Bahwa benar ia dengan **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq** sudah lama saling kenal dan bertunangan sejak 4 (empat) bulan, keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar orangtua keduanya telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab pada pernikahannya dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan anak perempuan Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahannya lagi karena hubungan keduanya sangat erat sekali;
- Bahwa ia dan calon mempelai perempuan berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Karyawan Honor pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penghasilan kurang lebih Rp.1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon suami anaknya yang masing-masing bernama:

*Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Plh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sri Wandini binti Samijo**, NIK. 6371046311940008, Tempat tanggal lahir Tajau Mulya, 14 Juni 1978 (umur 43 tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar yang bersangkutan adalah orangtua dari calon suami **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq**;
  - Bahwa benar calon suami anak para Pemohon bernama **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly**, umur 24 tahun 8 bulan;
  - Bahwa benar **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq** baru berumur 18 tahun 8 bulan;
  - Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal sudah saling mengenal dan bertunangan sekitar 4 (empat) bulan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa benar pihak keluarganya telah menyetujui rencana pernikahan mereka, namun karena umur anak Para Pemohon masih belum cukup, sehingga KUA Kecamatan Batu Ampar menolaknya;
  - Bahwa menurutnya calon mempelai laki-laki adalah orang yang baik dan akan bertanggung jawab pada pernikahan tersebut dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak para Pemohon;
  - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena saling mencintai;
  - Bahwa anak para Pemohon dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan perawan;
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Honor pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penghasilannya sekitar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu

*Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Plh*



rupiah) perbulan, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**I. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301094810820001 16-01-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon Nomor: 6301094905030004 tanggal 14-06-2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon Nomor: 6371040405970009 tanggal 22-09-05-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6301091308090015 tanggal 06-10-2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.4) serta diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami Anak Pemohon Nomor: 6371040412080020 tanggal 16-05-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.5) serta diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3148/IST/CATPIL/2004 tanggal 12 Maret 2004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut., bermeterai cukup, telah

**Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Plh**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi paraf;

7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesehatan Program Paket B, Kabupaten Tanah Laut Nomor DN – PB 0094394 tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua PKBM Tunas Melati, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, diberi kode (bukti P.7) serta diparaf;

8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 140/Kua.17.11-9/Pw.01/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.8) serta diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 610/Poli/Plh/XI RS-BCM/2021 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Borneo Citra Medika Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta diparaf;

10. Fotokopi hasil Konseling Perkawinan yang dikeluarkan oleh Konselor DP2KBP3A tanggal 19 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta diparaf;

## II. Saksi:

1. **Afandi bin Widiyo Utomo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tajau Mulya RT. 06 RW. 02 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah tiri dari calon mempelai perempuan/anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (ayah kandung calon mempelai perempuan) telah bercerai;

*Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Plh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq** dan saksi kenal dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq** dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai perempuan baru berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan sekitar 4 (empat) bulan lebih, keduanya saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang melamar kepada orang tua calon mempelai perempuan dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Karyawan Honor Disukcapil, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa menurut Saksi, calon mempelai laki-laki mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya dengan calon mempelai laki-laki tersebut karena

**Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. **Saniran bin Dani**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tajau Mulya RT, 04 RW. 01, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah tiri dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mantan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq** dan saksi kenal dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly**;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq** dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai perempuan baru berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan sekitar 4 (empat) bulan lebih, keduanya saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang melamar kepada orang tua calon mempelai perempuan dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram

*Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Karyawan Honor Disdukcapil, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa menurut Saksi, calon mempelai laki-laki mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya dengan calon mempelai laki-laki tersebut karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan saksi-saksinya di muka sidang dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq**, umur 18 tahun 8 bulan, sehubungan kehendak untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly** umur 24 tahun 8 bulan, namun karena umur calon Mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun, yakni 18 tahun 8 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar menolak untuk melaksanakan pernikahan antara **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq** dengan **Muhammad Noor Fadliansyah bin**

*Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.PIh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Achamd Marsuly**, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk agar mau menunda pernikahan anaknya tersebut dikarenakan masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tentang domisili Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon, telah terbukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon bernama **Muhammad Noor Fadliansyah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq**;

**Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.PIh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.5) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah terbukti bahwa ayah kandung dari **Muhammad Noor Fadliansyah** bernama **Achamd Marsuly**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.6) berupa Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan bernama **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq**, lahir tanggal 15 Agustus 2004 (umur 18 tahun 8 bulan), karenanya saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7) berupa Ijazah, merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan bernama **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq**, lahir tanggal 09 Mei 2003 (umur 18 tahun 8 bulan), telah lulus sekolah PKBM Tuna Melati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (bukti P.8) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena terhalang usia calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.9) berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat, menerangkan bahwa kepada anak Pemohon dan calon suaminya telah dilakukan pemeriksaan kesehatannya, dan dinyatakan sehat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.10) berupa Hasil Konseling Perkawinan yang menerangkan bahwa Anak Pemohon direkomendasikan dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka

**Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Plh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal dan telah bertunangan selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara kedua calon mempelai saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa para Pemohon sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma yang dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anak para Pemohon (calon istri) dan telah diterima dan disetujui oleh para Pemohon;
- Bahwa calon suami telah bekerja, dan bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap calon istri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anaknya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq** dengan **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly**, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Plh**



Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk perempuan, namun pernikahan antara **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq** dengan **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly** sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil Hakim menjadi pendapat Majelis:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan, karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **Nur Indah Sari binti Muhammad Shodiq** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Muhammad Noor Fadliansyah bin Achamd Marsuly**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (duaratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

**Dra. Rabiatul Adawiah**

*Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.PIh*



Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Laila**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP + Panggilan	Rp 135.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 260.000,00</b>

(duaratus enam puluh ribu rupiah )